



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Binowo Alias Arifin
2. Tempat lahir : Baneigo
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panambuang Kec Bacan Kab Halmahera

Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arifin Binowo Alias Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Alpius Kobu-Kobu,S.H., dan Johana Rahajaan,S.H.,advokad/Pengacara beralamat di jalan Poros Tomori Labuha, Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Maret 2019 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada tanggal 27 Maret 2019 dengan nomor register 31/Pid.Sus/2018/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh tanggal 14 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFIN BINOWO Alias ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN BINOWO Alias ARIFIN oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat tentang Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum namun terhadap lamanya hukuman penasihat hukum tidak sependapat dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan dan Penasihat Hukum bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ARIFIN BINOWO Alias ARIFIN pada hari Senin tanggal 19 November 2018 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di rumah orang tua korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera selatan atau setidak- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban** sdri Anak korban . Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat diatas awalnya Terdakwa memegang tangan korban lalu membawa korban keruang tamu kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka celana korban dan membuka celananya lalu Terdakwa memasukkan batang kemaluanya (penis) kedalam vagina korban namun saat Terdakwa hendak memasukkan batang kemaluan kedalam vagina korban, korban berusaha mendorong tubuh Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan korban tetapi tidak bisa dan Terdakwa membujuk atau merayu korban dengan menjanjikan seperti pernah Terdakwa sampaikan pada beberapa kesempatan sebelumnya bahwa Terdakwa akan membiayai sekolah dan menikahi korban, sehingga akhirnya korban mau dan Terdakwa kemudian melanjutkan memasukkan batang kemaluanya lalu menggerakkan pantatnya naik turun beberapa kali kemudian mencabut batang kemaluanya dari dalam vagina korban dan menumpahkan spermanya dipaha korban.

- Bahwa pada saat kejadian, morban masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat IJAZAH Sekolah Dasar korban bahwa diterangkan sdri ANAK KORBAN lahir pada tanggal 08 Juli 2002 sehingga masih dikategorikan sebagai anak

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan oleh tersangka terhadap korban didukung oleh hasil Visum Et Repertum No:443/65.A/Visum/RSUD/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Farida Indriani,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menjelaskan pada kelamin korban tampak selaput dara tidak utuh terdapat robekan luka lama pada jam 2,4,7 dan 10 dimungkinkan akibat trauma tumpul seukuran penis dewasa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARIFIN BINOWO Alias ARIFIN pada hari dan tanggal sudah lupa bulan September tahun 2018 sekitar jam 12:00wit dan pada hari dan tanggal sudah lupa bulan oktober tahun 2018 sekitar pukul 12.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September dan Oktober tahun 2018, bertempat di rumah orang tua korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera selatan atau setidak- tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **melakukan kekerasan atau ancaman**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh



kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk Melakukan perbuatan cabul terhadap korban sdri Anak korban . Perbuatan tersebut oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pencabulan pertama dilakukan dengan cara tersangka membawa korban ke ruang tamu dan pelaku langsung meremas payudara korban secara berulang kali menggunakan kedua tangannya setelah itu tersangka langsung pergi keluar rumah. Pencabulan kedua dilakukan tersangka dengan cara yang sama dengan pencabulan pertama yakni tersangka membawa korban ke ruang tamu dan pelaku langsung meremas payudara korban secara berulang kali menggunakan kedua tangannya setelah itu tersangka langsung pergi keluar rumah
- Bahwa pada saat kejadian, korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat IJAZAH Sekolah Dasar korban bahwa diterangkan sdri ANAK KORBAN lahir pada tanggal 08 Juli 2002 sehingga masih dikategorikan sebagai anak
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan didukung oleh hasil Visum Et Repertum No:443/65.A/Visum/RSUD/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Farida Indriani,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menjelaskan pada kelamin korban tampak selaput dara tidak utuh terdapat robekan luka lama pada jam 2,4,7 dan 10 dimungkinkan akibat trauma tumpul seukuran penis dewasa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo Pasal 82 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan peristiwa Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2018 pukul 12.00 Wit, bertempat di ruang tamu rumah anak korban di Desa Panambuang Kec Bacan Selatan Kab Halmahera Selatan;
 - Bahwa awal kejadian Terdakwa datang ke rumah sambil duduk-duduk dan minum kopi, anak korban sedang menjaga kios bersama dengan adik anak korban dirumah, kemudian Terdakwa memanggil anak korban untuk masuk ke dalam rumah, lalu bercerita dengan anak korban dengan menjanjikan membiayai sekolah, membeli tas, dan diruang tamu itulah Terdakwa membuka celana anak korban tapi anak korban mencegahnya dan bilang "tunggu ada orang yang mau belanja", tetapi Terdakwa tetap membuka celana anak korban dan memasukan kemaluannya (penisnya) kedalam kemaluan (vagina) anak korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan percabulan kepada anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, Kejadian pertama terjadi pada bulan September 2018 diruang tamu, tapi Terdakwa hanya meremas payudara anak korban, kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober 2018 di ruang tamu tapi Terdakwa hanya memegang tubuh saya dan yang ketiga kalinya terjadi pada 19 November 2019 Terdakwa menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa anak korban tidak mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan Terdakwa mengatakan pada anak korban Terdakwa sudah menceraikan istrinya;
 - Bahwa Ibu anak korban mengetahui dan mendapati langsung di hp Terdakwa saat membuka inbox di mesengger video blue (filem porno) yang dikirimkan kepada anak korban, ibu anak korban menanyakan apakah anak korban pacaran dengan Terdakwa, anak korban mengatakan tidak, lalu ibu korban melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;
 - Bahwa Terdakwa melarang anak korban menceritakan kepada orang tua, dan anak korban takut dipukuli Terdakwa;
 - Bahwa teman-teman anak korban sudah mengetahuinya dan anak korban merasa malu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa menjanjikan membiayai biaya sekolah anak korban serta mengirimkan video porno, atas keberatan Terdakwa, anak korban bertetap pada keterangannya;
2. Yulinda Rombot alias Nise alias Yulise dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan anak yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 19 November 2018 pukul 12:00 Wit, bertempat di Ruang tamu rumah saksi di Desa Panambuang Kec Bacan Selatan Kab Halmahera Selatan.
- Bahwa menurut keterangan anak korban kejadian percabulan tersebut terjadi sudah 3 (tiga) kali, 2 kali Terdakwa hanya meraba-raba dan 1 kali Terdakwa bersetubuh dengan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui dari Handphone Terdakwa, dan saksi langsung menanyakan kepada anak korban dan dia menceritakan semua kejadiannya;
- Bahwa setelah mengetahuinya saksi lalu mencari Terdakwa di perusahaan tempat dia bekerja dan saksi memukainya;
- Bahwa Terdakwa sering berada di rumah saksi karena saksi mempercayai Terdakwa dan menganggap Terdakwa sebagai saudara;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi memberhentikan kegiatan sekolah anak korban, karena saksi sangat kecewa;
- Bahwa saksi sangat keberatan dengan perbuatan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa menjanjikan membiayai biaya sekolah anak korban serta mengirimkan video porno, atas keberatan Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi dua kali yaitu pertama pada tanggal 2 September 2018 bertempat di ruang tamu rumah anak korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober pada tempat yang sama;
- Bahwa tempat kejadian di rumah anak korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, kejadian pertama di rumah saksi Yuliana, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan anak korban hubungan pacaran dengan anak korban sebelum bulan september 2018, awalnya Terdakwa datang kerumah anak korban untuk bermain Facebook, pada saat itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi Terdakwa pulang mandi sekitar jam 11 siang Terdakwa balik kerumah anak korban untuk memperbaiki hpnya, setelah

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki hpnya Terdakwa katakan kepada anak korban “ kalau hp jadi apa yang ngana kase pe kita” (Kalau HP bisa diperbaiki, apa yang akan kamu kasih pada saya) lalu anak korban mengatakan “terserah kaka yang penting hp jadi” (terserah kakak, yang penting HP bisa berfungsi) lalu Terdakwa memegang tangan anak korban merayunya dan mencium dahi dan membuka celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban sudah putus dari bulan Oktober 2018;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah sejak 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa anak korban baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi dua kali yaitu pertama pada tanggal 2 September 2018 bertempat di ruang tamu rumah anak korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober pada tempat yang sama;
- Bahwa kejadian pertama di rumah saksi Yuliana, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan anak korban hubungan pacaran dengan anak korban sebelum bulan september 2018, awalnya Terdakwa datang kerumah anak korban untuk bermain Facebook, pada saat itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi Terdakwa pulang mandi sekitar jam 11 siang Terdakwa balik kerumah anak korban untuk memperbaiki hpnya, setelah memperbaiki hpnya Terdakwa katakan kepada anak korban “ kalau hp jadi apa yang ngana kase pe kita” (Kalau HP bisa diperbaiki, apa yang akan kamu kasih pada saya) lalu anak korban mengatakan “terserah kaka yang penting hp jadi” (terserah kakak, yang penting HP bisa berfungsi) lalu Terdakwa memegang tangan anak

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban merayunya dan mencium dahi dan membuka celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa Terdakwa sudah menikah sejak 2009 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan;
- Bahwa pada saat kejadian, korban masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat IJAZAH Sekolah Dasar korban bahwa diterangkan sdri ANAK KORBAN lahir pada tanggal 08 Juli 2002 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;
- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan oleh tersangka terhadap korban didukung oleh hasil Visum Et Repertum No:443/65.A/Visum/RSUD/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Farida Indriani,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menjelaskan pada kelamin korban tampak selaput dara tidak utuh terdapat robekan luka lama pada jam 2,4,7 dan 10 dimungkinkan akibat trauma tumpul seukuran penis dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" diartikan sama dengan Barangsiapa yang dalam ilmu Hukum pidana berarti subjek hukum baik seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu/a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Arifin Binowo alias Arifin yang identitasnya bersesuaian dengan Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subjek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat bertanggungjawab secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya **kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual** dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban Anak korban;
- Bahwa kejadian percabulan tersebut terjadi dua kali yaitu pertama pada tanggal 2 September 2018 bertempat di ruang tamu rumah anak korban di Desa Panambuang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan dan kejadian kedua terjadi pada bulan Oktober pada tempat yang sama;
- Bahwa kejadian pertama di rumah saksi Yuliana, Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan anak korban hubungan pacaran dengan anak

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebelum bulan september 2018, awalnya Terdakwa datang kerumah anak korban untuk bermain Facebook, pada saat itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi Terdakwa pulang mandi sekitar jam 11 siang Terdakwa balik kerumah anak korban untuk memperbaiki hpnya, setelah memperbaiki hpnya Terdakwa katakan kepada anak korban “ kalau hp jadi apa yang ngana kase pe kita” (Kalau HP bisa diperbaiki, apa yang akan kamu kasih pada saya) lalu anak korban mengatakan “terserah kaka yang penting hp jadi” (terserah kakak, yang penting HP bisa berfungsi) lalu Terdakwa memegang tangan anak korban merayunya dan mencium dahi dan membuka celana anak korban dan memasukan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa pada saat kejadian, morban masih berusia 16 (enam belas) tahun, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surat IJAZAH Sekolah Dasar korban bahwa diterangkan sdri ANAK KORBAN lahir pada tanggal 08 Juli 2002 sehingga masih dikategorikan sebagai anak;

- Bahwa perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan oleh tersangka terhadap korban didukung oleh hasil Visum Et Repertum No:443/65.A/Visum/RSUD/XI/2018 tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani dan diperiksa oleh dr.Farida Indriani,Sp.OG Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha yang menjelaskan pada kelamin korban tampak selaput dara tidak utuh terdapat robekan luka lama pada jam 2,4,7 dan 10 dimungkinkan akibat trauma tumpul seukuran penis dewasa;

Menimbang, bahwa pengertian anak sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan korban YUYIN HUSEN lahir tanggal 8 Juli 2002, menegaskan anak korban Yuyin Husein alias lin pada saat kejadian tersebut masih berusia 16 (enambelas) tahun 3 (tiga) bulan dan termasuk dalam kategori anak ;

Menimbang, bahwa tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diskriminasi. Bahwa seharusnya Terdakwa Arifin Binowo alias Arifin yang termasuk orang yang sudah dewasa dan dekat dengan keluarga anak korban berkewajiban melindungi serta turut membina anak korban yang masih dibawah umur namun sebaliknya Terdakwa malah melakukan persetubuhan dengan anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, anak korban dan keluarganya merasa malu dengan lingkungan sekitarnya;
- Akibat kejadian tersebut Anak korban berhenti dari persekolahannya;
- Anak korban merasa trauma dan takut yang berpengaruh pada interaksi sosial anak korban dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Binowo alias Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Binowo alias Arifin dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan oleh Terdakwa diganti dengan hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.,M.H., Bonita Pratiwi Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Raya Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Wa Raya

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)